



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") Perseroan Terbatas:

**" PT MADUSARI MURNI INDAH Tbk"**  
(selanjutnya disebut sebagai "Perseroan")

berkedudukan di Kabupaten Malang, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 15 Juli 2021, Nomor 46 ("Akta").

Bahwa Rapat memutuskan sebagai berikut:

**Mata Acara 1:**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Tagor Sidik Sigiuro, CPA No.AP.0786 dari Kantor Akuntan Publik Gani Sigiuro & Handayani, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00206/2.0959/AU.1/04/0786-3/1/V/2021 yang diterbitkan pada tanggal 5 Mei 2021.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020.

**Mata Acara 2:**

Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Sisa total laba bersih setelah pajak untuk tahun 2020 akan dibukukan sebagai laba ditahan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, dan rencana prospek usaha Perseroan lainnya.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

**Mata Acara 3:**

1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**Mata Acara 4:**

1. Melimpahkan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik ('KAP') yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberikan wewenang sepenuhnya dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

**Mata Acara 5:**

1. Menyetujui Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
2. Menyetujui tindakan Direksi untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam keputusan tersebut diatas.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Peseroan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk menyatakan hasil Keputusan ini dalam akta notaris, termasuk menyatakan kembali susunan Pemegang Saham Perseroan terkini, untuk keperluan tersebut menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya untuk melakukan segala hal yang tepat, dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari Keputusan ini dan pelaksanaannya.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420  
Telp. 021-29125500 / 021-29125600  
E-mail: josedima99@gmail.com

---

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Juli 2021

Notaris di Kota Jakarta Selatan



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn**